



PENETAPAN

Nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.MS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam Sidang Itsbat Nikah Terpadu di Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Dwi Indri Yantho bin Sarno, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Sungai Besi RT. 20 Desa Koto Kandis, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pendidikan terakhir D III, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

Sandra Fricillia Dwinta binti Suhardi, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Sungai Besi RT. 20 Desa Koto Kandis, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pendidikan terakhir D III, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan mereka tanggal 10 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.MS. tanggal 10 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 6 hal Penetapan No.0062/Pdt.P/2016/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2011, Pemohon I mengaku telah melaksanakan pernikahan secara Islam dengan Pemohon II di hadapan orang tua Pemohon II dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bernama Imam Mahdi.
2. Bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikahnya adalah Kakek Pemohon II yang bernama Dg. Malewa (Kakek) serta 2 orang dewasa yang menjadi saksi nikah, masing-masing bernama Sunardi dan Misnar.
3. Bahwa pada saat akad nikah itu berlangsung telah terjadi ijab qabul dan penyerahan mahar berupa uang sebesar Rp. 77.700,- (tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dibayar tunai.
4. Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun.
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan (radha'ah).
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berlangsung dan hingga kini telah 5 tahun, ternyata tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan.
8. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap beragama Islam.
9. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 anak yang bernama: Marsya Latifah (Pr) lahir 10 Maret 2012;

Hal 2 dari 6 hal Penetapan No.0062/Pdt.P/2016/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa selama pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II masih tetap rukun dalam membina rumah tangga dan belum pernah bercerai.
11. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah bahkan belum juga tercatat pada Register di KUA Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
12. Bahwa untuk kepentingan/keperluan mengurus surat-surat penting lainnya menyangkut perkawinan maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Muara Sabak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak agar dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Dwi Indri Yantho bin Sarno) dengan Pemohon II (Sandra Fricillia Dwinta binti Suhardi) yang dilangsungkan pada tanggal 24 Juni 2011.
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum persidangan dilaksanakan, perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 11 Agustus 2016 dalam tenggat waktu 14 hari, dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Pemohon I telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan

Hal 3 dari 6 hal Penetapan No.0062/Pdt.P/2016/PA.MS.



Nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.MS. tanggal 22 Agustus 2016, dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.MS. tanggal 22 Agustus 2016, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 11 Agustus 2016 dan dalam tenggat waktu 14 hari, atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian maksud dari Peraturan Mahkamah Agung RI nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai pihak yang mengajukan perkara ini tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 148 RBg, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang ke persidangan maka perkara ini dapat digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim perlu memutuskan perkara Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk digugurkan;

Hal 4 dari 6 hal Penetapan No.0062/Pdt.P/2016/PA.MS.



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1437 Hijriyah oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H., sebagai Hakim, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Muhlasin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhlasin, S.Ag.

Hal 5 dari 6 hal Penetapan No.0062/Pdt.P/2016/PA.MS.



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	0
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak,

Dian Sari Wulandari, S.Ag.

Hal 6 dari 6 hal Penetapan No.0062/Pdt.P/2016/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)